



PUTUSAN
Nomor 626/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiatuti, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-414/PJ./2010, Tanggal 19 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. PERFEKTA NUSA, tempat kedudukan Jl. Raya Serang KM.13, Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.21983/PP/M.X/99/2010, Tanggal 8 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, bersama ini Penggugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Segi Formal

Bahwa yang menjadi dasar gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pajak:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
2. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan;

Bahwa penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

1. Dapat saja terjadi dalam prakteknya, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, disebabkan dari ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar .. Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak tepat waktu) meskipun persyaratan material terpenuhi;
3. Demikian juga atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak. Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya tanpa permohonan dari Wajib Pajak, dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan dan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; Pemenuhan Ketentuan Formal Gugatan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2009, sehingga Surat Gugatan yang Penggugat masukkan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa untuk keperluan pengajuan gugatan ini Penggugat juga telah membayar seluruh utang pajak dengan bukti yaitu Bukti Pemindahbukuan Nomor: PBK 513/III/WPJ.08/KP.0309/2007 tanggal 20 Agustus 2007 dengan Nilai Rp61.407.736,00 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Serpong;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu bahwa gugatan hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Segi Materi

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Surat Peninjauan ini adalah mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal	Rp.	0,00
- Kenaikan Pasal	Rp.	0,00
- Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp.	88.361.057,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	88.361 .057,00

Bahwa atas tagihan pajak tersebut Penggugat merasa keberatan, oleh sebab itu mohon ditinjau kembali menjadi Nihil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ekspor (Invoice, PEB, B/L, Packing) yang digunakan oleh Penggugat menggunakan identitas Kantor Pusat (Jl. Jati Baru No. 4 Jakarta Pusat) dengan NPWP: 01.317.752.2.028.000. Sehingga Pemeriksa menyimpulkan bahwa dokumen tersebut telah diisi data yang tidak benar (cacat), sehingga dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Perhitungan Denda : (Nilai Ekspor X Tarif Denda)
= Rp.3.070.386.815,00 X 2%
= Rp.61.407.736,00

2. Menurut Penggugat

Bahwa Penggugat memiliki tempat usaha sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat, beralamat di Jl. Jati Baru No.4 Jakarta Pusat (NPWP: 01.317.752.2.028.000) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 3 Agustus 2005;
- b. Pabrik/cabang, beralamat di Jl. Raya Serang KM.13 Tangerang (NPWP: 01.317.752.2.411.001) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Serpong, Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 16 Agustus 1996;
- c. Cabang, beralamat di Jl. Sidorame No.15 Surabaya (NPWP: 01.317.752.2.605.001) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pabean Cantikan, Non-Pengusaha Kena Pajak;

3. Berdasarkan keperluan administrasi, kewajiban administrasi dan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan kegiatan Impor Barang, prosedur administrasi yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sejak Agustus 2005, semua impor barang menggunakan identitas Kantor Pusat. Mengingat Angka Pengenal Impor (API) yang Penggugat peroleh menggunakan alamat Kantor Pusat sebagai Pajak Masukan Kantor Pusat;
- b. Barang Impor tersebut kemudian Penggugat buat Faktur Pajak untuk diserahkan ke pabrik sebagai Pajak Keluaran;
- c. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pusat: PK - PM = 0;

4. Berdasarkan keperluan administrasi, kewajiban administrasi dan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan kegiatan Ekspor Barang, prosedur administrasi yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut:



- a. Semua pembelian dan biaya operasional produksi dilakukan di pabrik, dengan demikian faktur pajak yang diperoleh tersebut merupakan kredit pajak sebagai Pajak Masukan yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Serpong;
- b. Mengingat Ekspor Barang dilakukan langsung dari pabrik ke pelabuhan (Tanjung Priok) untuk di ekspor. Maka Penggugat melaporkannya di Kantor Pelayanan Pajak Serpong. Semua administrasi, Surat Jalan ke pelabuhan di buat di pabrik dan barang-barang di angkut ke pelabuhan untuk di ekspor;
5. Pertimbangan prosedur administrasi yang Penggugat lakukan tersebut memang sesuai dengan kenyataan. Bahwa di lokasi kantor pusat, Penggugat tidak mungkin melakukan penyimpanan barang atau gudang, sehingga semua ekspor Penggugat laporkan di Kantor Pelayanan Pajak Serpong dengan menggunakan identitas kantor pusat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.3211995 tanggal 29 Maret 1995 mengenai penggunaan identitas yang berbeda pada dokumen sepanjang untuk kepentingan administrasi;
6. Secara substansi, Penggugat memang benar-benar telah melakukan ekspor dan Penggugat melaporkannya di Kantor Pelayanan Pajak Serpong;
7. Semua Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan juga telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ/2000 juncto PER-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 karena semua Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang meliputi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal Penghasilan Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP;
8. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006, diatur bahwa Faktur Pajak Cacat adalah Faktur yang tidak di isi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Secara formal Faktur Pajak berbeda dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Faktur Pajak



yang mengisi dan menerbitkan adalah Wajib Pajak, sedangkan setiap PEB harus mendapat persetujuan dan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur Pajak bisa saja cacat karena berbagai hal, tetapi PEB tidak mungkin "cacat" karena telah secara resmi dan sah yang merupakan dokumen Ekspor;

9. Dokumen PEB seluruhnya disetujui dan diberi nomor registrasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang di dalamnya mencantumkan identitas perusahaan Penggugat. Mengingat Penggugat telah terdaftar sebagai Penghasilan Kena Pajak, maka Penggugat juga berhak untuk menerbitkan Faktur Pajak. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-06/PJ/1995 juncto KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001 ;
10. Sejak Agustus 2005, Penggugat dikukuhkan secara jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Sejak saat itu Penggugat juga tidak dipermasalahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua mengenai pelaporan ini;
11. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penggugat juga telah mengisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Penggugat terdaftar, baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua (SPT Tahunan dan Masa yang sesuai dengan kewajiban Kantor Pusat) serta di Kantor Pelayanan Pajak Serpong (SPT Tahunan dan Masa yang sesuai dengan kewajiban lokasi Pabrik);
12. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Penggugat tidak bisa dianggap sebagai Faktur Cacat atau Faktur Pajak Cacat mengingat tidak ada satu dokumen pun yang tidak sah secara hukum baik itu palsu atau di coret-core. Semua dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang resmi disetujui dan diberi nomor registrasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Instansi Pemerintah yang sah dan resmi. Jadi pengenaan Denda Administrasi 2% atas Nilai Ekspor yang Penggugat lakukan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengingat dokumen PEB tersebut tidak cacat.



Kesimpulan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, yang kebenarannya belum pernah diperiksa terdapat bukti-bukti yang penting dan sangat menentukan tetapi diabaikan oleh Tergugat. Maka Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dapat dimohonkan kepada Tergugat, atas dasar unsur keadilan Tergugat dapat membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar;

Bahwa Tergugat dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar sehingga berdasarkan unsur keadilan, Tergugat dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, termasuk didalamnya bila belum dilakukan pemeriksaan materinya tetapi ternyata ada bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan/dikesarripingkan oleh Tergugat. Dengan demikian ketetapan pajak yang tidak benar dapat diajukan permohonan atau pembatalannya kepada Tergugat;

Bahwa Pemeriksa belum menerapkan azas keadilan dalam pemeriksaan, dimana tujuan dari pemeriksaan adalah memastikan kebenaran laporan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan baik yang dapat menambah pajak terutang maupun yang dapat mengurangi pajak terutang sebaiknya harus dibetulkan oleh Pemeriksa, dalam kasus yang Penggugat hadapi tidak terdapat unsur yang merugikan Negara;

Bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditunjukkan secara langsung. Peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan cara-cara yang baik dan seizin pemiliknya;

Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut maka perhitungan pajak yang terutang menurut Penggugat, adalah:

Pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi:		
Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp.	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.21983/PP/M.X/99/2010, Tanggal 8 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor : S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor :
01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, atas nama : PT. Perfekta
Nusa, NPWP : 01.317.752.2-451.001, alamat : Jl. Raya Serang KM.13
Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.21983/PP/M.X/99/2010, Tanggal 8 Februari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-414/PJ./2010, Tanggal 19 Mei 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 21 Mei 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 03 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 06 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 Tidak sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku yaitu :

A. Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 Alinea ke-4 dan 5

“Bahwa surat Penggugat Nomor : 011/PN/ME/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak;”

“bahwa permohonan peninjauan kembali Penggugat Nomor : 011/PN/ME/09 tanggal 11 Mei 2009 atas Surat Tagihan Pajak yang sama kepada Tergugat, seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersenut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan :
Pasal 1 angka 7

“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. "

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

4. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), menyatakan :

Pasal 28 ayat (1)

"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. permohonan kasasi;
- b. sengeta tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

5. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan :

Pasal 1 angka 2

"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

2. Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak. "

6. Bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 36 ayat (1)

"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menu rut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;



- b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.;
- (2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."
7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketentuan Pajak, menyatakan :
- Pasal 4 ayat (1)
- "Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak."
8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21984/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00605/107/06/ 411/07 tanggal 14 Agustus 2007;
- 8.2. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00;
- 8.3. Bahwa atas STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/ 05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor: 33/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007, dan telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Tergugat) dengan Keputusan Nomor: KEP-171/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008;

8.4. Bahwa terhadap Keputusan Nomor: KEP-171/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor: 019/PN/JUN/08 tanggal 16 Juni 2008 dan telah diputus Tidak Dapat Diterima dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.17153/PP/M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009;

8.5. Bahwa selanjutnya atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan surat Nomor : 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Januari 2006. Atas permohonan tersebut telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor : S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan alasan seharusnya atas permohonan Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga bukan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses;

8.6. Bahwa selanjutnya atas surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat gugatan Nomor: 030/PN/JUL/09 tanggal 6 Juli 2009 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2009 dan terdaftar pada berkas sengketa Nomor: 99-042966-2005, dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

8.7. Bahwa fakta yang terjadi Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat surat Nomor: 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/05/ 411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dan seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan



pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

9.1 Bahwa atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor: 33/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007 dan selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Pajak yang juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.17153/PP/M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) apabila tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut adalah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

9.2 Bahwa telah diterbitkannya Surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 melalui surat Nomor: 011/PN/ME/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9.3 Bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum



tetap. Sesuai dengan kompetensi absolute yang dimiliki Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *jo* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Mahkamah Agung;

9.4 Bahwa surat Nomor: 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata merupakan permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, dan bukan merupakan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan sesuai surat Nomor : 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 tersebut seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak Pertam bahan Nilai Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9.5 Bahwa demikian pula telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan surat Penggugat Nomor: 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan



Pajak, karena peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak, bukan upaya hukum yang dapat diajukan apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) serta tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang perpajakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali meskipun atas Surat Tagihan Pajak;

9.6 Bahwa terbukti tidak ada penafsiran lain dari kata "Peninjauan Kembali" baik ditinjau dari segi tata bahasa maupun istilah yang digunakan dalam dunia hukum bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, halaman 244, menyatakan :

"Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. "

9.7 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung *jo* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus perkara *a quo* telah mengabaikan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan sehingga telah bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 telah harus dibatalkan demi hukum;



10. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan surat Nomor: 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dan seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak serta tidak sesuai pembuktian yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP jo Pasal 4 ayat (1) KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung jo Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

11. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Nomor : S-143/WPJ.08/KP .0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

B. Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* telah tidak cermat dan teliti dalam memutus perkara dengan mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor



PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka V Romawi Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya-pun (*quad non*), surat Nomor: 011/PN/ME/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 harus dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai serta tidak cermat dan dan teliti karena mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah , sehingga membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;



3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Romawi Huruf B di atas, yang menjadi objek sengketa adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutus perkara *a quo* telah tidak cermat dan teliti dalam memutus perkara dengan mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo* Pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 Alinea ke-2 dan 3

"bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak membatasi pengajuan permohonan kembali atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP);"

"bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan penolakan Tergugat dengan surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 adalah tidak tepat, seharusnya atas permohonan Penggugat dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat;"



5. Bahwa Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

Pasal 31 ayat (3)

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

6. Bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 36 ayat (1)

"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :

a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hat sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

7. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyatakan:



Pasal 1

"(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
- c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya."

8. Bahwa Pasal 12 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan:

Pasal 12 huruf e

"Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

e. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;"

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, sebagai berikut:

9.1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor : S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007;

9.2. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00;

9.3. Bahwa atas STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor : 33/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007, dan telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan Keputusan Nomor: KEP-171/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008;

9.4. Bahwa terhadap Keputusan Nomor: KEP-171/WPJ.08/BD.06/2008 tanggal 1 April 2008 tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor: 019/PN/JUN/08 tanggal 16 Juni 2008 dan telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.17153/PP/M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009;

9.5. Bahwa selanjutnya atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan surat Nomor : 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Januari 2006. Atas permohonan tersebut telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya atas permohonan Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga bukan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk memproses;

9.6. Bahwa selanjutnya atas surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat gugatan Nomor: 030/PN/JUL/09 tanggal 6 Juli 2009 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2009 dan terdaftar pada berkas sengketa Nomor: 99-042967-2005, dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

9.7. Bahwa fakta yang terjadi Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat KMK-542/KMK04/2000 tanggal 22 Desember 2000 dan Per-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tidak membatasi pengajuan permohonan kembali atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) dan alasan penolakan Tergugat dengan surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 adalah tidak tepat, seharusnya atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat diproses lebih lanjut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

10.1. Bahwa atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan surat Nomor: 33/PN/SEP/07 tanggal 10 September 2007 dan selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Pajak yang juga telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.17153/PP/M.X/16/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

10.2. Bahwa telah diterbitkannya Surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan



Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas STP PPN yang sama yaitu STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 melalui surat Nomor: 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10.3. Bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2005 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, yang berbunyi "Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pejek", oleh karena itu telah salah dan keliru upaya hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP yang pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yaitu atas STP PPN Nomor 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005;

10.4. Bahwa surat Nomor : 011/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005, tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-



Undang KUP jo Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, karena diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Tidak ada keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyebabkan permohonan tersebut diajukan lewat dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal STP PPN Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 tersebut diterbitkan;

10.5. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP jo Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pasal (31) ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan surat Nomor S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 adalah tidak tepat, seharusnya atas permohonan Penggugat dapat diproses lebih lanjut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah salah dan keliru serta merupakan penafsiran sepihak yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang KUP jo Pasal 1 ayat (2) huruf c KMK-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, serta Pasal (31) ayat (3) dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

12. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak bahwa penerbitan Surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) telah menafsirkan secara sepihak ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak membayar kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya;

13. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Nomor: S-143/WPJ.08/KP.0808/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

C.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang telah membetulkan STP PPN Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka V Romawi Huruf A dan B di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Romawi Huruf C di atas, yang menjadi objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang digunakan dalam memutus perkara gugatan;



4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 Alinea ke-4 :

"bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas gugatan dan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan serta dokumen yang disampaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan untuk mengabulkan permohonan gugatan Penggugat, sehingga atas Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 dibetulkan menjadi Nihil;"

5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. "

6. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan:

Pasal 16 ayat(1)

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. "

7. Bahwa Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
menyatakan:

Pasal 1

"(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

(2) Pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya;

(3) Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak. "

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan Majelis Hakim telah membetulkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 menjadi Nihil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

9.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membetulkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2005 Nomor 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 menjadi Nihil.

9.2 Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP jo Pasal 1 PER-01/PJ.07/2007 tanggal 08 Oktober 2007, kewenangan untuk



melakukan pembetulan atas Surat Tagihan Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak itupun terbatas dalam hal penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan pembetulan atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Oleh karena itu, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2005 Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 yang dibetulkan menjadi Nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili gugatan perkara *a quo* telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 tidak diputus berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9.3 Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang KUP jo Pasal 1 PER-01/PJ.07/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan membetulkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp61.407.736,00 menjadi Nihil telah salah dan keliru sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP jo Pasal 1 PER-01/PJ.07/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

D.Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 Mendasarkan Pada Surat Nomor : 55/PJ.32/1996 Tanggal 29



Maret 1996, yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *jo* Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) pada Angka V Romawi Huruf A, B dan C di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) pada Angka IV Romawi Huruf D di atas, yang menjadi objek sengketa adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dalam Pertimbangan Hukumnya Telah Mendasarkan Pada Surat Nomor: 55/PJ.32/1996 Tanggal 29 Maret 1996, yang secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *jo* Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001;

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang digunakan dalam memutus perkara gugatan;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 Alinea ke-2 dan 3

"bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b menyatakan "Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dokumen yang dilampirkan, maka atas permasalahan tersebut dapat diberikan penegasan bahwa atas penggunaan alamat kantor untuk administrasi impor-ekspor tersebut tidak mengakibatkan pajak terutang, sepanjang di alamat tersebut tidak terdapat kegiatan lainnya yang terutang pajak;"



"bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Penggugat menggunakan identitas Kantor Pusat dalam penerbitan PEB dapat diterima, sehingga penerbitan PEB telah benar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dibatalkan;"

5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

6. Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

Pasal 7

"(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;



(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

7. Bahwa Pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyatakan:

Pasal 13 ayat (6)

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak."

8. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar (selanjutnya disebut KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001), menyatakan:

Pasal 1

"Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama dan alamat penerima dokumen;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
- d. Jumlah satuan barang apabila ada;
- e. Dasar Pengenaan Pajak;
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor."

Pasal 2 huruf b

"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu :

a

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang



berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;"

9. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4)

"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

10. Bahwa Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar, menyatakan :

Pasal 3

"Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor : KEP-60/PJ./1996 tanggal 12 Agustus 1996 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-06/PJ./1995 tanggal 26 Januari 1995, dinyatakan tidak berlaku."

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, Majelis Hakim berpendapat penerbitan PES telah benar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000



dibatalkan dengan berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

12.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya berpendapat penerbitan PEB telah benar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dibatalkan dengan berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b.

12.2 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang sematamata didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b secara nyata bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada poin 5 huruf b tersebut yang menetapkan "Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dokumen yang dilampirkan, maka atas permasalahan tersebut dapat diberikan penegasan bahwa atas penggunaan alamat kantor untuk administrasi impor-ekspor tersebut tidak mengakibatkan pajak terutang, sepanjang di alamat tersebut tidak terdapat kegiatan lainnya yang terutang pajak", secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 13 ayat (6) Undang-undang PPN dan PPnSM jo Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, yang menyatakan Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, dst. Penggunaan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 jelas telah melanggar Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya.

12.3 Bahwa sangat jelas Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnSM jo Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 secara hierarki lebih tinggi kedudukannya daripada Surat Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 itu sendiri merupakan jawaban DJP atas pertanyaan Wajib Pajak lainnya dan bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) serta berdasarkan aturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu KEP-06/PJ/1995 tanggal 26 Januari 1995 tentang Dokumen Pemberitahuan Ekspor (PES) sebagai Faktur Pajak Standar dan digantikan dengan KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar yang kemudian diubah kembali dengan Nomor KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan demikian, berpegang pada prinsip yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 serta penjelasannya yang berlaku secara universal dan merupakan salah satu fundamen hukum yang sangat mendasar bagi tata hukum yang baik. Oleh karena itu, seyogyanya pengadilan-pengadilan, termasuk Pengadilan pajak selalu menerapkan peraturan yang lebih tinggi terhadap suatu perkara yang sedang diadilinya jika menemukan peraturan yang lebih rendah menentukan lain dalam pengaturan masalah yang sama. Asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*" yang merupakan aturan yang bersifat universal juga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan. Lihat pula Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN dan PPnBM) alinea ke-3 yang menyatakan "sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara". Prinsip kepastian hukum berarti bahwa pengadilan seharusnya menerapkan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya daripada peraturan yang lebih rendah;

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2010



12.4 bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata-nyata Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah mendasarkan pada aturan yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM jo Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, dan mengabaikan asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*" sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;

12.5 Bahwa untuk mendukung uraian-uraian tersebut di atas mengenai asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*", Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) akan mengutip pula pendapat-pendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut, yaitu :

a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", Buku I, Alumni, Bandung, 2000, halaman 63, menyatakan :

"Hirarki perundang-undangan tersebut di atas yang didasarkan atas asas bahwa suatu ketetapan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat penting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan latin '*Lex superior derogate legi inferior*'. "

b. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)", Edisi ke-5, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87, menyatakan :

"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No. III/MPR/2000 dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superior derogate legi inferior*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan maka peraturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."

c. Dr. E. Utrecht, S.H., dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Cetakan ke-9, 1966, halaman 101, menyatakan :



"Jang mendjadi dasar hierarchi tersebut ialah azas : peraturan jang kedudukannya lebih render dari pada kedudukan suatu peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain itu. Maka dari itu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dasar."

12.6 Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM jo Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar harus memuat identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, yang dimaksud dengan identitas tentu saja adalah Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena. Dengan dicantulkannya identitas kantor pusat Temohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada PEB jelas menunjukkan bahwa PEB sebagai Faktur Pajak Standar telah diisi dengan informasi yang tidak benar meskipun kolom identitas pada PEB tersebut telah diisi. Sebagai dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak maka PEB harus benar, baik secara formal maupun secara materiil, hal ini sebagai konsekuensi diadopsinya *The Subtractive-Indirect (The Invoice or Credit)* sebagai metode penghitungan PPN di Indonesia pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pada metode tersebut sarana yang digunakan untuk menghitung pajak sekaligus pengawasan adalah melalui Faktur Pajak. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Undang-Undang KUP, terhadap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dengan demikian, penerbitan STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12.7 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), bahwa Faktur Pajak Standar mempunyai



peranan vital, berikut ini dikutip pendapat beberapa ahli perpajakan, yaitu :

- a. Dr.Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 223, menyatakan:

"2. The Subtractive-Indirect (*The Invoice or Credit*)

Pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*). Jadi dalam metode indirect substaction ini, yang dikurangkan adalah pajaknya. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga dengan metode kredit (*credit method*). Untuk mengetahui berapa pajak yang telah dibayar dan atau dipungut harus ada dokumen yang dapat membuktikannya. Tait(1988:5) mengatakan : *the invoice method creates a good audit trail*. Oleh karena itu, dalam mengawasi penerapan metode kredit pajak, invoice atau faktur pajak mempunyai peranan yang sangat vital dan karena itu pula metode indirect ini sering kali disebut dengan metode Faktur Pajak (*Invoice Method*);

- b. Alan A. Tait, "Value Added Tax: International Practice and Problems", Washington, DC, International Monetary Fund, 1988, Halaman 279 - 280, menyatakan:

"The invoice is the crucial control document of the usual VAT. It establishes the tax liability of the supplier and the entitlement of the purchaser to a deduction for the VAT charged. Invoice must be carefully completed and kept as records. The law and regulations of each country lay down the forms of invoice, the time limit for its issue, charges in invoices, and the use of credit notes. To prevent a possible black market developing in the use of tax invoices (which are a claim on the government, tantamount to printing money and the classic way to evade VAT), requirement to give the name and address and reference of both seller and buyer, as well as the other statutory details should be strictly enforced. "



c. Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin and Victoria Summers, "The Modern VAT", Washington, DC, International Monetary Fund, 2001, Halaman 20 - 21, menyatakan :

"Under the "invoice credit" method, each trader charges output tax at the specified rate on each sale and passes to the purchaser an invoice showing the amount of tax thus charged. The purchaser, if subject to VA T on his own sales, is in turn able to credit such payment of input tax on his own purchases against the output tax charges on his sales, remitting the balance to the authorities and receiving a refund when there are excess credits. By explicitly linking the tax credit on the purchaser's inputs to the tax paid by the purchaser, the invoice method may do more to discourage fraudulent undervaluation of intermediate sales. Thus, in principle, invoice could be cross-checked to pick up any overstatement of credit entitlement."

13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 telah mengabaikan asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*" dengan digunakannya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN dan PPnBM jo Pasal 1 KEP - 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, dan lagi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ/2000 tanggal 29 Maret 1996 penerbitannya didasarkan pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu KEP-06/PJ/1995 tanggal 26 Januari 1995 tentang Dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB) sebagai Faktur Pajak Standar dan diganti dengan KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar yang kemudian diubah kembali dengan Nomor KEP-312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlukan Sebagai Faktur Pajak Standar, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum. Dengan demikian, penerbitan STP PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 01315/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut terbukti dengan jelas dan nyata-nyata telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21983/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari 2010 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perpajakan yang berlaku;
- Bahwa penggunaan identitas KP oleh Penggugat juga dapat dibenarkan. Oleh karena itu STP PPN diubah menjadi NIHL.
- Bahwa dengan demikian alasan – alasan Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc, Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairudin Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H.,M.H

Ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH.,MH., Penitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH

ASHADI, SH.
NIP : 220000754

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)